
Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Baiq Syayyida Oktaria^{1*}, Syarifuddin¹, Fathurrahman¹

¹Program Studi Hukum, Universitas Ibrahimy, Indonesia

Baiqsyaidaoktaria@gmail.com*

Article History:

Received : 25-04-2026

Accepted : 30-04-2026

Keywords:

Perlindungan Hukum; Anak Pelaku; Kekerasan Seksual; Restorative Justice; Rehabilitasi

Abstract: Anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual berada dalam posisi hukum yang kompleks karena di satu sisi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan di sisi lain tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum sebagai anak yang sedang berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta mengkaji pengaturan sanksi pidana dan rehabilitasi terhadap anak pelaku dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual diwujudkan melalui pemberian perlindungan khusus berupa pendampingan hukum, perlakuan yang manusiawi, perlindungan identitas, pemenuhan hak pendidikan, serta akses terhadap rehabilitasi sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Selain itu, pengaturan sanksi pidana terhadap anak tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan *restorative justice* dan rehabilitasi menjadi instrumen penting dalam

mewujudkan perlindungan hukum yang seimbang antara kepentingan korban, kepentingan masyarakat, dan masa depan anak sebagai pelaku.

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa dan generasi penerus yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, negara berkewajiban menjamin pemenuhan hak-hak anak serta memberikan perlindungan terhadap berbagai bentuk perlakuan yang dapat menghambat tumbuh kembangnya. Perlindungan anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Dalam perspektif hukum, anak dipandang sebagai individu yang belum memiliki kematangan fisik, mental, dan emosional sehingga memerlukan perlindungan khusus, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum (Marlina, 2009).

Perkembangan teknologi informasi, perubahan pola interaksi sosial, serta lemahnya pengawasan lingkungan telah menyebabkan meningkatnya keterlibatan anak dalam berbagai bentuk tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang menjadi perhatian serius dalam beberapa tahun terakhir adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa anak tidak hanya berada dalam posisi sebagai korban, tetapi juga dapat menjadi pelaku tindak pidana seksual akibat berbagai faktor, seperti pengaruh lingkungan sosial, disfungsi keluarga, rendahnya pengawasan orang tua, paparan konten pornografi, serta kurangnya pemahaman mengenai pendidikan seksual (Machmud et al., 2023). Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena anak sebagai pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun pada saat yang sama tetap berhak memperoleh perlindungan hukum sebagai individu yang masih berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus memperoleh perlindungan khusus melalui pendekatan yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), non-diskriminasi, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghormatan terhadap pendapat anak. Perlindungan tersebut diberikan dengan tujuan agar proses penegakan hukum tidak menghilangkan hak-hak anak dan tidak menghambat masa depan mereka (Armasito & Shesa, 2024).

Penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana pada dasarnya berbeda dengan penanganan pelaku dewasa. Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan pendekatan *restorative justice* dan diversi sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada pemulihan daripada pembalasan. Pendekatan ini

bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat melalui proses yang lebih humanis serta memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri dan kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal (Serlia & Santoso, 2023). Selain itu, penerapan *restorative justice* juga dianggap mampu meminimalkan dampak negatif yang timbul akibat proses peradilan formal, seperti stigmatisasi, diskriminasi, dan pengucilan sosial terhadap anak pelaku tindak pidana (Saptaningrum, 2023).

Meskipun berbagai regulasi telah memberikan landasan hukum yang cukup komprehensif, implementasi perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual masih menghadapi berbagai kendala. Dalam praktiknya, anak pelaku sering kali mendapatkan stigma negatif dari masyarakat dan diperlakukan layaknya pelaku dewasa tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis maupun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Selain itu, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, kurangnya tenaga profesional, serta belum optimalnya pelaksanaan diversi dalam kasus-kasus tertentu turut memengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Machmud et al., 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan implementasinya dalam praktik penegakan hukum.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji penerapan *restorative justice* dan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Armasito dan Shesa (2024) menyoroti pentingnya *restorative justice* sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dalam perspektif hukum keluarga Islam, sedangkan Serlia dan Santoso (2023) meneliti implementasi diversi sebagai aktualisasi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak. Namun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual serta pengaturan sanksi dan rehabilitasi yang diterapkan dalam sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta mengkaji pengaturan sanksi pidana dan rehabilitasi terhadap anak pelaku dalam sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak, serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin,

serta berbagai literatur hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2021). Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep perlindungan hukum, keadilan restoratif (*restorative justice*), diversifikasi, pertanggungjawaban pidana anak, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan pandangan para ahli hukum (Fajar & Achmad, 2021).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian (Soekanto & Mamudji, 2019).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan merupakan teknik yang umum digunakan dalam penelitian hukum normatif karena memungkinkan peneliti memperoleh data yang bersumber dari bahan hukum primer maupun sekunder secara sistematis (Soekanto & Mamudji, 2019).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis melalui proses interpretasi hukum, penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pengkajian terhadap doktrin dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk perlindungan hukum, pengaturan sanksi pidana, dan rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam sistem hukum Indonesia (Marzuki, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual tetap merupakan subjek hukum yang memperoleh perlindungan khusus dari negara. Perlindungan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa anak belum memiliki tingkat kematangan fisik, mental, dan emosional yang sempurna sehingga penanganannya harus berbeda dengan pelaku dewasa. Dalam perspektif hukum perlindungan anak, keberadaan anak sebagai pelaku tindak pidana tidak menghilangkan hak-haknya sebagai anak yang wajib dijamin oleh negara. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), non-diskriminasi, penghormatan terhadap martabat manusia, serta hak untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Secara normatif, Pasal 59 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum termasuk kategori anak yang memperoleh perlindungan khusus dari negara. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pendampingan hukum, perlakuan yang manusiawi sesuai dengan kebutuhan anak, pemisahan dari tahanan dewasa, perlindungan identitas, serta pemberian akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan perlindungan anak sebagai tujuan utama dalam setiap proses penegakan hukum yang melibatkan anak.

Namun demikian, dalam praktiknya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual sering menghadapi berbagai tantangan. Tingginya perhatian masyarakat terhadap kejahatan seksual sering kali memunculkan tuntutan agar pelaku dijatuhi hukuman yang berat tanpa mempertimbangkan statusnya sebagai anak. Kondisi tersebut menyebabkan pendekatan perlindungan anak sering berbenturan dengan tuntutan keadilan retributif yang berkembang di masyarakat. Padahal, secara filosofis sistem perlindungan anak di Indonesia tidak dibangun berdasarkan paradigma pembalasan (*retributive justice*), melainkan berdasarkan paradigma pembinaan dan pemulihan.

Dalam konteks tersebut, perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual harus dipahami sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan korban dan kepentingan anak sebagai pelaku. Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual, tetapi pada saat yang sama tetap harus menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Armasito dan Shesa (2024) menjelaskan bahwa perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan pertanggungjawaban pidana, melainkan sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum tetap memperhatikan hak asasi dan masa depan anak.

Perlindungan hukum terhadap anak pelaku juga erat kaitannya dengan penerapan konsep *restorative justice*. Pendekatan ini menekankan pemulihan

hubungan antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dibandingkan dengan pembalasan semata. Menurut Saptaningrum (2023), *restorative justice* merupakan pendekatan yang lebih sesuai dalam sistem peradilan pidana anak karena mampu mengakomodasi kepentingan korban sekaligus memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki perilakunya. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak.

Berdasarkan analisis tersebut dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya bersumber dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tetapi juga merupakan bagian dari sistem perlindungan anak yang terintegrasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya menuntut pertanggungjawaban pidana dari anak, tetapi juga berkewajiban menjamin masa depan dan proses pemulihan anak sebagai bagian dari upaya perlindungan hak asasi manusia.

Pengaturan Sanksi Pidana dan Rehabilitasi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sistem pemidanaan terhadap anak dalam hukum Indonesia didasarkan pada prinsip bahwa anak merupakan individu yang masih berada dalam tahap perkembangan sehingga tujuan pemidanaan tidak semata-mata untuk memberikan penderitaan, tetapi juga untuk melakukan pembinaan. Prinsip tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa setiap tindakan penegakan hukum terhadap anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan menghindari dampak negatif proses peradilan pidana formal.

Dalam perkara kekerasan seksual, anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi syarat usia dan kemampuan bertanggung jawab menurut hukum. Akan tetapi, bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda dengan orang dewasa karena hukum memberikan perlakuan khusus berupa pengurangan ancaman pidana, pemberian tindakan pembinaan, serta kemungkinan penerapan diversi dalam kondisi tertentu. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana anak di Indonesia lebih mengedepankan pendekatan rehabilitatif dibandingkan pendekatan represif.

Secara teoritis, pendekatan rehabilitatif didasarkan pada pandangan bahwa perilaku menyimpang yang dilakukan anak tidak selalu lahir dari kehendak bebas yang sempurna, tetapi sering kali dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, kondisi sosial, pengalaman kekerasan, rendahnya pengawasan orang tua, maupun paparan media yang tidak sesuai dengan usia anak. Oleh karena itu, penyelesaian perkara anak tidak dapat hanya mengandalkan pidana penjara sebagai sarana pembinaan. Jika pemidanaan dilakukan tanpa rehabilitasi yang memadai, terdapat risiko bahwa anak akan mengalami stigma sosial yang berkepanjangan dan berpotensi melakukan pengulangan tindak pidana (*recidivism*).

Machmud et al. (2023) menegaskan bahwa rehabilitasi merupakan bagian penting dari perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum karena berfungsi memulihkan kondisi psikologis, sosial, dan moral anak. Dalam kasus kekerasan seksual, rehabilitasi tidak hanya bertujuan memperbaiki perilaku anak, tetapi juga membantu anak memahami dampak perbuatannya terhadap korban dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, rehabilitasi harus dipandang sebagai bagian integral dari sistem pemidanaan anak, bukan sekadar program pendamping.

Selain rehabilitasi, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga memperkenalkan mekanisme diversi sebagai implementasi dari *restorative justice*. Diversi merupakan upaya pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pembimbing kemasyarakatan, dan masyarakat. Menurut Serlia dan Santoso (2023), diversi merupakan instrumen penting dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak karena mampu menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal sekaligus mendorong penyelesaian konflik yang lebih edukatif dan humanis.

Meskipun demikian, penerapan diversi dalam perkara kekerasan seksual tidak selalu dapat dilakukan karena harus mempertimbangkan ketentuan ancaman pidana serta tingkat kerugian yang dialami korban. Dalam kondisi demikian, peran rehabilitasi menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa proses pemidanaan tidak hanya menghasilkan efek jera, tetapi juga menghasilkan perubahan perilaku yang positif pada diri anak. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya ditentukan oleh berat ringannya pidana yang dijatuhkan, melainkan juga oleh keberhasilan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang diberikan setelah proses peradilan berlangsung.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa sistem hukum Indonesia menganut pendekatan pemidanaan yang berorientasi pada keseimbangan antara pertanggungjawaban pidana, perlindungan hak anak, kepentingan korban, dan kepentingan masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tujuan utama sistem peradilan pidana anak bukan semata-mata menghukum pelaku, melainkan membentuk kembali anak menjadi individu yang bertanggung jawab dan mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya secara optimal di tengah masyarakat.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan bentuk perlindungan khusus yang diberikan negara kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Meskipun anak melakukan tindak pidana, hak-haknya sebagai anak tetap harus dihormati dan dilindungi melalui penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), non-diskriminasi, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta penghargaan terhadap martabat anak. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pemberian pendampingan hukum, perlakuan yang manusiawi, perlindungan identitas, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan

proses peradilan yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak pelaku tidak dimaksudkan untuk menghapus pertanggungjawaban pidananya, melainkan untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum tetap memperhatikan hak-hak anak dan tujuan pembinaan.

Pengaturan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan ruang bagi penerapan diversifikasi dan *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian perkara yang lebih mengedepankan pemulihan daripada pembalasan. Selain itu, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi sosial, pendidikan, dan pembinaan berkelanjutan menjadi instrumen penting untuk mencegah pengulangan tindak pidana serta membantu anak kembali menjalankan fungsi sosialnya secara optimal. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, masyarakat, dan lembaga perlindungan anak agar tujuan perlindungan anak dan tujuan sistem peradilan pidana anak dapat terwujud secara berkeadilan dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Armasito, A., & Shesa, L. (2024). Restorative justice sebagai jaminan perlindungan bagi kasus anak berhadapan dengan hukum dalam perspektif hukum keluarga Islam. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 79–89. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v8i1.23504>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2021). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.
- Machmud, A. W., Ismail, D. E., Puluhulawa, J., & Puluhulawa, M. R. U. (2023). Analisis upaya penanganan anak berhadapan hukum dalam konsep restorative justice. *Journal of Comprehensive Science*, 2(6), 1015–1023. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i6.384>
- Marlina. (2009). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversifikasi dan restorative justice*. Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Saptaningrum, L. A. (2023). Penerapan restorative justice terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum ditinjau dari teori utilitarianisme. *Journal Equitable*, 8(1), 53–68. <https://doi.org/10.37859/jeq.v8i1.4554>

- Serlia, D., & Santoso, A. B. (2023). Implementasi konsep diversi sebagai aktualisasi restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Studi kasus di Pengadilan Negeri Purworejo). *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 2(1), 14–26. <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v2i1.2629>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Ed. revisi). Rajawali Pers.